

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat tersebut mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*, demikian pula hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Mien Rukmini, 2003:63)

Asas persamaan kedudukan dalam hukum yang dianut dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ada dua hal yang patut dicatat disini yaitu semua warga sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan semua warga negara wajib mematuhi hukum dan pemerintahan. Asas persamaan kedudukan dalam hukum menurut konstitusi 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum, di sisi lain warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. (Ramly Hutabarat, 1985:56)

Mematuhi hukum berarti mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kecuali, jika seseorang melanggar peraturan hukum pidana yang berlaku maka akibat hukumnya adalah dikenakan sanksi pidana, kenyataannya saat ini pidana penjaralah yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan dan dengan demikian paling banyak juga diterapkan dalam prakteknya.

P.A.F Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut, (Dwidja Priyanto, 2006:71). Sesuai dengan fungsinya, fungsi pidana penjara adalah pembalasan penjeratan, penutupan dan rehabilitasi atau reformasi. Pendapat tersebut merupakan pandangan atas sistem kepenjaraan yang mana warga binaan berhadapan dengan pembalasan dan penjeratan yang wujudnya berupa penderitaan dan penyiksaan. (A. Astrawinata, 1994:15)

Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham *individualisme*. Makin berkembangnya paham *individualisme* dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. (Barda Nawawi, 2010:43)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dan masturbasi dikalangan terpidana. Dengan

dirampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan drajat dan harga diri manusia. (Dwidja Priyanto, 2006:72)

Sementara itu terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsep retribusi ke arah konsepsi reformasi ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Pada tataran konseptual ini, patut kiranya dicatat, bahwa dewasa ini konsep pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) telah ditinggalkan. Konsepsi baru yang dianut adalah konsepsi pembinaan. Terjadinya pergeseran falsafah pemidanaan di atas secara simultan telah menjadi menjadi dasar pemikiran yang sangat berharga dalam upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Selain atas dua pertimbangan mendasar di atas, kecenderungan untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan juga bertolak dari kenyataan, bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan sangat besar. Besarnya biaya tersebut antara lain biaya hidup narapidana seperti makanan, pakaian dan sebagainya yang dari waktu ke waktu menunjukkan angka yang relative besar. (Tongat, 2002:6)

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi *trend* atau kecenderungan internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif. (Muladi, 1995:132). Upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa di dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan

kemanusiaan, pertimbangan filosofi pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis. (Tongat, 2002:1)

Perkembangan pengaturan jenis sanksi (pidana) di dalam hukum pidana menurut P.J.P. Tak, seorang Guru Besar di Universitas Katolik Nijmegen Belanda, dalam makalahnya yang berjudul *The Advancement of The Fourth Generation of Sanctions of Western Europe*, UNAFEI Resource Material No. 38 mengemukakan, bahwa ada empat generasi sistem sanksi pidana yaitu, generasi pertama sistem sanksi atau pidana dimana pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana utama untuk mengganti pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa, dan pidana mendayung kapal. Generasi kedua sistem sanksi pidana ditandai dengan tambah populernya pidana penjara di Eropa Barat, generasi ketiga yaitu usaha mengefektifkan pidana denda sebagai sanksi, serta generasi keempat sistem sanksi pidana muncul ketika pidana yang ditunda dan pidana denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena akan mengurangi kredibilitasnya. Alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan mulai ditemukan yaitu sanksi-sanksi alternatif, yang dimaksud dengan sanksi alternatif itu ialah pidana kerja sosial, pidana pengawasan (*control*) dan perhatian kepada korban kejahatan mulai meningkat, sehingga diperkenalkan ganti kerugian kepada korban kejahatan oleh pelanggar sebagai sanksi alternatif. (Dwidja Priyanto, 2006:47)

Dalam konferensi Internasional mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offender* ke-7 dikeluarkan resolusi untuk mengurangi populasi pidana penjara, alternatif pidana penjara dan integrasi sosial narapidana. Menurut P.J.P. Tak, hanya tiga alternatif yang sesuai dengan resolusi itu, yaitu kontrak untuk pembinaan (*contract treatment*), pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin (*deprivation and interdicts concerning rights or licences*), dan kerja sosial (*community service*). (Dwidja Priyanto, 2006:50)

Berdasarkan penjelasan di atas, pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif

yang tidak kecil tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga terhadap keluarganya, terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan drajat dan harga diri manusia. Pemerintah seharusnya perlu memikirkan alternatif pidana lain, yaitu pidana kerja sosial, namun belum ada dan belum diatur pidana kerja sosial tersebut dalam hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai politik hukum pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pidana kerja sosial perlu diancamkan kepada pelaku tindak pidana ringan?
2. Bagaimana kebijakan hukum tentang pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis alasan perlu diancamkannya pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan.
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum tentang pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada bidang ilmu hukum pada umumnya terutama pada politik hukum sanksi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

2. Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kebijakan hukum dalam sanksi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang akan datang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam hal ini pembentuk undang-undang terkait kebijakan hukum dalam sanksi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang akan datang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepanjang sepengetahuan penulis, belum ada tulisan/ hasil penelitian yang mengangkat topik yang sama dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis. Di perpustakaan Magister Hukum Universitas Atma Jaya, ternyata

belum ada hasil penelitian dan karya ilmiah tentang Politik Hukum Pidana Pada Sanksi Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan penelusuran penulis melalui internet, penulis mendapatkan satu karya ilmiah Tesis dan Skripsi yang ditulis oleh:

1. Anis Mashdurohatuan, SH, B4000008, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, menulis dengan judul Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak. Rumusan masalahnya adalah, apakah ide pidana kerja sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk anak, dan bagaimanakah perwujudan ide pidana kerja sosial dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah untuk mencapai keserasian antara ide pidana kerja sosial dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk anak, dan untuk mengetahui perwujudan ide pidana kerja sosial dalam formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti

terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu untuk yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan drajat dan harga diri manusia. Pidana penjara sering mengakibatkan terjadinya hubungan homo seksual dan menyebabkan terampasnya atau hilangnya kepercayaan pada diri sendiri.

Ide pidana kerja sosial itu muncul sebagai akibat dari kritik terhadap pidana penjara yang banyak sekali sisi-sisi negatifnya, yang diungkap secara nasional maupun internasional dan juga oleh pakar-pakar hukum. Bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara terus diupayakan hingga akhirnya terbentuklah aturan standar minimum dalam Tokyo Rules (yang disingkat dengan SMR), yang di dalamnya terdapat beberapa sanksi *Non-constodial* dan pidana kerja sosial sebagai salah satu dari sanksi *Non-constodial* tersebut.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KUHP asing maka perwujudan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana *Non-constodial* dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut: pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana *Non-constodial* seharusnya diterapkan sebagai salah satu jenis sanksi dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di



Indonesia pada masa yang akan datang, bukan sebagai jenis sanksi/pidana pokok untuk anak. pengertian pidana kerja sosial secara terminologis jenis pidana yang lain dalam konsep.

Dalam konsep 1999/2000 pidana kerja sosial untuk anak ditempatkan sebagai jenis sanksi yang kedua yaitu sebagai jenis pidana dengan syarat dan tergolong ringan. Hal ini mengingat pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan khusus serta pertimbangan dengan pedoman untuk sebesar-besar kepentingan anak.

Dengan pertimbangan bahwa jenis pidana kerja sosial adalah pidana yang ringan bagi anak, maka seyogyanya tujuan khusus menjatuhkan pidana ini perlu dinyatakan misalnya untuk menghindarkan diri dari stigma mengingat umur anak yang masih muda dan demi perkembangan jiwa anak selanjutnya. Selain itu pedoman khusus untuk menjatuhkan pidana perlu dicantumkan seperti anak tidak menyadari bahaya dari perbuatannya, anak menunjukkan penyesalan, anak menunjukkan sikap bahwa mulai saat ini ia akan berkelakuan dengan baik dan bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Mengenai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana kerja sosial ini dapat diatur bersama-sama dengan pedoman untuk menjatuhkan jenis pidana ini, akan tetapi dalam konsep Pasal 79 ayat (1) dan (2) sudah diatur, maka hakim dapat menerapkan pidana ini. Syarat lain yang dapat diberikan adalah

apabila terdakwa ternyata melakukan tindak pidana yang sama kembali dalam jangka waktu tertentu, maka pidana kerja sosial yang lebih berat akan dijatuhkan kepadanya dan karena terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana maka hal tersebut akan diajdiakan bahan pertimbangan dalam keputusan hakim.

Perbedaan tesis yang ditulis oleh Anis Mashdurohatuan dengan penulis adalah bahwa penulis Anis Mashdurohatuan lebih berfokus pada sanksi pidana kerja sosial dan implementasinya dalam kebijakan formulasi hukum pidana pada anak, sedangkan fokus tesis penulis adalah bagaimanakah politik hukum pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

2. Selvi Dwi Ardiany, 8111411027, Universitas Negeri Semarang, menulis dengan judul Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana. Rumusan masalahnya adalah, Bagaimanakah penuangan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif, dan bagaimanakah potensi ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial diatur dalam hukum pidana yang akan datang. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui bagaimanakah penuangan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif, dan mengetahui bagaimana potensi ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial diatur dalam hukum pidana yang akan datang. Hasil penelitiannya adalah Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana kerja sosial belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

berlaku sampai saat ini, bahkan mengenai pidana lain yang dapat berupa tindakan pun tidak diatur pula mengenai pidana kerja sosial. Kemudian penerapan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif juga tidak ada namun terdapat hukum positif yang mempunyai ruh atau kemiripan dengan Pidana kerja sosial dan terdapat dalam hukum penitensier khususnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 38A ayat (1) dan (3) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

Model pendekatan dalam pembaharuan mengenai formulasi pidana kerja sosial merupakan jenis Integral, dimana telah dituangkan dalam Rancangan KUHP Tahun 2012 jenis pidana terdapat dalam Pasal 65, yaitu pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kemudian pengaturan mengenai pidana kerja sosial terdapat dalam RKUHP Pasal 86 ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2012 yang menyatakan, bahwa dalam hal hakim

akan menjatuhkan pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal antara lain:

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan
- b. Usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial
- d. Riwayat sosial terdakwa;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda

Perbedaan tesis yang ditulis oleh Selvi Dwi Ardiany dengan penulis adalah bahwa penulis Selvi Dwi Ardiany lebih berfokus pada penuangan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum positif dan bagaimanakah penuangan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum positif, sedangkan fokus tesis penulis adalah bagaimanakah politik hukum pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

3. Dede Tri Nugraha Amir, 13/345547/HK/19543, Universitas Gadjah Mada, menulis dengan judul Studi Perbandingan Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek di Belanda dan Inggris Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Pemidanaan di

Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep pengaturan dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek di Belanda dan di Inggris, dan Bagaimana konsep pengaturan dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang seharusnya diatur di Indonesia berdasarkan studi perbandingan terhadap Belanda dan Inggris. Tujuan penelitiannya adalah Mengetahui dan mengkaji konsep pengaturan dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek di Belanda dan Inggris, dan Mengetahui dan mengkaji konsep pengaturan dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek seharusnya diatur di Indonesia berdasarkan studi perbandingan terhadap Belanda dan Inggris.

Hasil penelitiannya adalah Terdapat beberapa perbedaan sistem pidana kerja sosial yang diatur di Belanda dan Inggris. Yang pertama, dari segi sejarah mengapa sanksi tersebut diterapkan di Belanda dan Inggris. Di Belanda, Sanksi pidana kerja sosial lahir sebagai jawaban atas kritik masyarakat terhadap pidana penjara yang dianggap memberikan efek negatif berupa stigma di masyarakat dan adanya kegagalan fungsi rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan di Belanda. Di Inggris, pidana kerja sosial bermula atas adanya rekomendasi dalam sub komite *Advisory council*

*on the Penal System* yang diketuai oleh Baroness Wotton dalam laporannya yang berjudul “*Non-custodial and semi-custodial Penalties*” atau yang lebih dikenal dengan *Wooton Report*. Yang kedua, dari segi syarat penjatuhan sanksi. Di Belanda, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana badan tidak bersyarat dengan jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan, maka sebagai pengganti atau alternatifnya hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan tugas tertentu (*taakstraf*) berupa pidana kerja sosial atau rehabilitasi baik secara tunggal maupun kumulatif. Di Inggris, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis sanksi dari *community sentences* dan *suspended sentences* yang memiliki beragam jenis sanksi. *Community sentences* dijatuhkan apabila sanksi yang diterapkan nantinya bersifat restitusi terhadap akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan *suspended sentences* dapat dijatuhkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara dibawah 12 (dua belas) bulan, namun hakim berpendapat pelaku tersebut tidak harus menjalani masa pidana penjaranya, sehingga diterapkan *suspended sentences*. Ketiga adalah jam kerja dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial. Di Belanda, Maksimal jumlah jam kerja bagi terpidana adalah 480 jam apabila pidana kerja sosial diputus secara kumulatif dengan rehabilitasi dengan ketentuan pidana kerja sosial dilaksanakan dengan jangka waktu maksimal hanya 240 jam yang harus diselesaikan hingga maksimum 6 (enam) bulan. Di Inggris, pidana kerja

sosial dapat dijatuhkan 40 (empat puluh) hingga 360 jam yang harus diselesaikan hingga jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun. Keempat, berkaitan kegagalan atau tidak selesainya pelaksanaan pidana kerja sosial yang dijatuhkan kepada terpidana. Di Belanda, kegagalan dari sanksi pidana kerja sosial berakibat dengan diberlakukannya pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana asli yang dialternatifkan dengan pidana kerja sosial dengan tetap mempertimbangkan jumlah jam kerja pidana kerja sosial yang telah dilaksanakan oleh terpidana. Di Inggris, kegagalan pelaksanaan dari sanksi pidana kerja sosial berakibat dengan dapat diterapkannya pidana penjara hingga maksimal 12 (dua belas) bulan atau pidana denda tidak lebih dari £.2.500 (dua ribu lima ratus pound sterling) atau sekitar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Terkait dengan implementasi sanksi pidana kerja sosial. Di Belanda, pidana kerja sosial telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari penggunaan pidana kerja sosial yang berkisar antara 40.000 sanksi pidana kerja sosial dilaksanakan setiap tahunnya. Pidana kerja sosial di Belanda juga telah berhasil mengurangi residivis hingga 67% untuk terpidana kejahatan terhadap harta kekayaan dan 60% untuk terpidana kejahatan terhadap nyawa atau tubuh seseorang. Melihat keberhasilan dari pidana kerja sosial di Belanda, jenis pidana tersebut juga tidak terlepas dari kritik terkait dengan penerapannya. Kritik yang pertama adalah hakim di Belanda rata-rata setiap tahunnya hanya menjatuhkan jam kerja terhadap

terpidana pidana kerja sosial sekitar 70 (tujuh puluh) jam hingga 80 (delapan puluh) jam dari jumlah jam kerja maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 240 jam, sehingga penggunaan dari sanksi pidana kerja sosial di Belanda tidak pernah hingga hukuman yang maksimal. Kritik yang kedua adalah dihapusnya Pasal 22b KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang mengakibatkan pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap seorang residivis dan pelaku tindak pidana yang berat. Di Inggris, penggunaan pidana kerja sosial sangat tinggi. Pada tahun 2011 sanksi pidana ini diterapkan terhadap 243.528 terpidana. Angka tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara yang hanya diterapkan terhadap 107.688 terpidana. Melihat tingkat penerapan dari pidana kerja sosial yang sangat tinggi di Inggris, sanksi tersebut juga memiliki kelemahan tidak dapat mengurangi jumlah residivis di negara tersebut. Terhitung dari 107.688 terpidana penjara di Inggris, 81.584 diantaranya pernah menjalani pidana kerja sosial. Melihat data tersebut tidak berarti jenis pidana tersebut telah gagal sepenuhnya. Pidana kerja sosial terbukti jauh lebih efektif dalam mengurangi residivis hingga 57.8% jika dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek yang hanya 35.6%. Sistem sanksi pidana kerja sosial di kedua negara tersebut juga memiliki persamaan. Pertama adalah adanya penegasan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana dalam penerapan pidana kerja sosial dibutuhkan untuk menghindari adanya



pertentangan atau konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (*force labour*). Sementara di sisi yang lain, adanya persetujuan dari terpidana tersebut dibutuhkan agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial. Kedua adalah berkaitan dengan lembaga pelaksana di Belanda dan Inggris. Pelaksanaan pidana kerja sosial di kedua negara tersebut sama-sama dilaksanakan oleh lembaga swasta yang menjadi wadah dan fasilitas terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial yang dikoordinasikan oleh Lembaga Pelayanan Percobaan Belanda (*Reclassering Nederland*) untuk di Belanda dan Lembaga Percobaan Nasional (National Probation Service) untuk di Inggris.

Pidana kerja sosial dalam RUU KUHP Tahun 2015 diformulasikan sebagai salah satu pidana pokok. Jika dibandingkan dengan formulasi pidana kerja sosial di Belanda dan Inggris, formulasi pidana kerja sosial dalam RUU KUHP Tahun 2015 memiliki kemiripan dengan formulasi pidana kerja sosial dalam KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Walaupun terdapat kritik terhadap pidana kerja sosial di Belanda, namun tidak cukup alasan khawatir tentang formulasi pidana kerja sosial dan penerapannya kelak di Indonesia. berdasarkan studi perbandingan terhadap pengaturan dan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial yang ada di Belanda dan Inggris, pengaturan pidana kerja sosial di Indonesia melalui RUU KUHP Tahun 2015 hanya mengatur secara umum sehingga memerlukan adanya

peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis. Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dari pidana ini sendiri, Indonesia harus membentuk lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pidana kerja sosial, karena belum terdapat lembaga yang mampu dan kompeten untuk melaksanakan pidana kerja sosial di Indonesia.

Perbedaan tesis yang ditulis oleh Dede Tri Nugraha Amir dengan penulis adalah bahwa penulis Dede Tri Nugraha Amir lebih berfokus pada perbandingan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek di Belanda dan Inggris sebagai upaya pengembangan sistem pemidanaan di Indonesia, sedangkan fokus tesis penulis adalah bagaimanakah politik hukum pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Politik Hukum**

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Soedarto, 1983:20) Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. (Soedarto. 1986:151)

## 2. Pidana Kerja Sosial

Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah pidana kerja sosial kemudian lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan istilah *community service order*. (Tongat, 2002:7)

## 3. Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02,KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menyebutkan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga harus dibaca Rp. 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah)

## G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan umum politik hukum, tinjauan umum pidana kerja sosial, dan tinjauan umum tindak pidana ringan. Landasan teori yaitu teori kebijakan hukum pidana.

Bab III Metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berfikir.

Bab IV berisi pembahasan urgensi pengancaman sanksi pidana kerja sosial kepada pelaku tindak pidana ringan, dan mengkaji kebijakan hukum tentang pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang akan datang, serta mengkaji formulasi pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP di Indonesia.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.